



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Na m a : **Ivan Edwin Mumu;**
Tempat /Tanggal lahir : Kawangkoan/ 24 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;
Alamat : Jaga III, Desa Soyoan, Kecamatan Ratatotok
Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. Na m a : **Helti Marianti Ratuwalangon;**
Tempat /Tanggal lahir : Mundung/ 28 Jnli 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : MRT;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Jaga III, Desa Soyoan, Kecamatan Ratatotok
Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joycke Herman Nixon Kasenda,SH, Advokad yang beralamat di Desa Kanonang Empat Jaga II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Nomor : 801/SK/2024/PN Tnn, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 05 November 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;

- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak';

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 05 November 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama Marcha Mumu, kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Soyowan 20 -03-2006 ,pekerjaan belum bekerja, Agama Kristen,Warganegara Indonesia, Alamat Jaga III Desa Soyowan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dengan calon suami bernama Ferdinand Charles Herens Weku, jenis kelamin Laki-laki,tempat/tgl lahir Jakarta 05-02-2001 ,pekerjaan Wiraswasta,Agama Kristen,warganegara Indonesia,Alamat Jaga III Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa.
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan pacaran ,dan hasil buah cinta mereka anak pemohon saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 4 bulan .
3. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan dari anak pemohon dengan calon suami secepat mungkin.
4. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami,telah disepakati pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami,akan dilangsungkan pada hari sabtu tanggal 23 November 2024
5. Bahwa semua syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan menurut peraturan-perundangundangan semua telah terpenuhi kecuali usia anak pemohon yang belum genap 19 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/ penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama Marcha Mumu untuk menikah dengan calon suami bernama Ferdinand Charles Herens Weku;
3. Biaya acara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan bersama kuasanya yakni Joycke Herman

Hal 2 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nixon Kasenda, SH. Advokat pada Kantor *Advokat/Pengacara J.H NIXON KASENDA & Rekan* beralamat Desa Kanonang Empat Jaga II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 1 November 2024 dibawah No. 801 /SK.Prak/2024/PN.Tnn;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 215/03/97, tanggal 8 Oktober 1997 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 860/DKPS/MT/Disp-2013, tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107041503110037, Tanggal 12 Februari 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Menengah Pertama, tanggal 5 Juni 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua tanggal 6 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 6 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Marcha Mumu tanggal 6 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin atas nama Ferdinand Charles Herens Weku tanggal 6 November 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang

Hal 3 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Engie Feibi Adam;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan calon suami anak para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama Marcha Mumu;
 - Bahwa para pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Marcha Mumu ;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu berumur 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu telah Lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marcha Mumu akan menikah dengan Ferdinand Charles Herens Weku yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Marcha Mumu masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama Marcha Mumu telah telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Marcha Mumu dan calon suaminya bernama Ferdinand Charles Herens Weku berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama Marcha Mumu dan calon suaminya bernama Ferdinand Charles Herens Weku tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Juvita Chintia Regar;

- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan para pemohon;

Hal 4 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama Marcha Mumu ;
 - Bahwa para pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Marcha Mumu ;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu berumur 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu telah Lulus Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marcha Mumu akan menikah dengan Ferdinand Charles Herens Weku yang telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama Marcha Mumu masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama Marcha Mumu telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Marcha Mumu dan calon suaminya bernama Ferdinand Charles Herens Weku berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama Marcha Mumu dan calon suaminya bernama Ferdinand Charles Herens Weku tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Marcha Mumu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

Hal 5 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku ;

- Bahwa anak sudah tamat SMA;

- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu Ferdinand Charles Herens Weku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sudah siap untuk menikah dengan anak Marcha Mumu ;

- Bahwa lelaki Ferdinand Charles Herens Weku mengetahui usia anak baru 17 tahun namun lelaki Ferdinand Charles Herens Weku siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;

- Bahwa lelaki Ferdinand Charles Herens Weku dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri ;

- Bahwa lelaki Ferdinand Charles Herens Weku memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;

- Bahwa keinginan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;

- Bahwa lelaki Ferdinand Charles Herens Weku akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak Marcha Mumu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku ;

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku ;

- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun serta anak para Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;

- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku , tanpa ikatan perkawinan;

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku ;

Hal 6 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki Ferdinand Charles Herens Weku dengan anak bernama Marcha Mumu ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki Ferdinand Charles Herens Weku ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun serta calon istri anak kami telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki Ferdinand Charles Herens Weku telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku ;
- Bahwa baik anak maupun lelaki Ferdinand Charles Herens Weku juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Hal 7 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Marcha Mumu dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Marcha Mumu masih berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 860/DKPS/MT/Disp-2013, tanggal 12 Februari

Hal 8 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/IPN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Marcha Mumu baru berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Engie Feibi Adam dan saksi Juvita Chintia Regar, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama Marcha Mumu ;

Menimbang, bahwa Saksi Engie Feibi Adam dan saksi Juvita Chintia Regar juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama Ferdinand Charles Herens Weku . Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku karena anak telah hamil hasil hubungan dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku . Dan dalam rencana perkawinan antara Marcha Mumu dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Marcha Mumu telah berpacaran dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku ;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku telah tinggal bersama dengan calon suaminya Ferdinand Charles Herens Weku , maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki Ferdinand Charles Herens Weku menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki Ferdinand Charles Herens Weku yang pada pokoknya anak dan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki

Hal 9 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinand Charles Herens Weku menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki Ferdinand Charles Herens Weku juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama Marcha Mumu untuk menikah dengan lelaki Ferdinand Charles Herens Weku adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Hal 10 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Marcha Mumu dengan Laki-laki bernama Ferdinand Charles Herens Weku ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2024**, oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Denny Derek Tulenan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Panitera,
ttd

Denny Derek Tulenan, S.H.

Hakim,
ttd

Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya Proses	: Rp100.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp10.000,-
- Redaksi	: Rp10.000,-
- Meterai	: Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2024/PN Tnn